CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

APLIKASI KESETARAAN GENDER DALAM MENEGAKKAN HAK DASAR

Elia Setri[1], Asep Suherman[2]
Prodi Hukum, Universitas Bengkulu, Jalan WR. Soeprtaman, Bengkulu 38371, Indonesia
Eliasetri8@gmail.com, asepsuherman@unib.ac.ad
e-mail *Corresponding* Eliasetri8@gmail.com

Abstrak
Seluruh warga negara memiliki hak-hak dasar yang diatur dan dijamin konstitusi berdasarkan Pasal 27 sampai 34 UUD 1945 dan instrument HAM nasional. Setiap manusia memiliki hak dasar tanpa memandang perbedaan gender. Akan tetapi, perempuan sering mengalami berbagai masalah dan hambatan dalam mengakses hak dasar berbeda halnya dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa dibutuhkan prinsip kesetaraan gender dan untuk mengetahui aplikasi kesetaraan gender dalam menguatkan penegakkan hak dasar perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur riview dan hukum normatif dengan metode kualitatif dan mengggunakan data yang diperoleh melalui sumber hukum primer serta sekunder dan tinjauan pustaka. Dari hasil kajian ditemukan bahwa prinsip kesetaraan gender sangat diperlukan guna menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera dan menjunjung hak asasi perempuan. Aplikasi kesetaraan gender dalam menegakkan hak perempuan dapat menjadi solusi pemenuhan hak dasar perempuan, penerapan ini dapat dilakukan dalam menjamin pemenuhan hak atas Pendidikan, hak atas perkerjaan yang layak, dan hak-hak lainnya.
Kata kunci: Hak Dasar, Kesetaraan Gender, Perempuan

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Kesenjangan gender menjadi sebuah realitas pahit yang masih menghantui berbagai aspek kehidupan, telah melahirkan kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan gender. Perbedaan perlakuan, akses, dan peluang yang tidak seimbang antar kedua gender, menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang merugikan perempuan. Kesenjangan ini menghambat potensi perempuan untuk berkontribusi penuh dalam pembangunan dan memicu ketidakadilan yang merata. Oleh karena itu, terwujudnya kesetaraan gender menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Keseteraan gender dapat menjamin pemenuhan hak dasar yang lebih merata dan adil, terlebih bagi kalangan perempuan dalam mempertahankan dan memenuhi hak-hak dasar seperti hak atas pekerjaan yang layak, berpendapat, dan berekpresi.

Keseteraan gender telah diatur oleh beberapa aturan perundang-undangan di indonesia. Pengaturan keseteraan gender didasarkan pada prinsip dimana baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama dan kesempatan memperoleh hak yang sama. Negara, pemerintahan serta hukum wajib menjamin pemenuhan hak warganya, sehingga perempuan selain mendapat kebebasan dalam mempergunakan haknya, juga wajib mendapat perlindungan hukum terhadap haknya guna mencegah kesewenang-wenangan yang membawa kerugian bagi perempuan.[1] Kesetaraan gender termasuk kedalam daftar bagian penting dari konsep HAM, Hak yang setara antar gender ialah prinsip mendasar dari piagam PBB yang diakomodir oleh pemimpin-pemimpin dunia pada tahun 1945. Kata “manusia” dalam hak asasi manusia dalam memiliki makna kemanusiaan seutuhnya. Hak asasi manusia

[1] "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis." (Ismail et.al, 2020 seperti dikutip dalam Dhea J.A, 2022, hlm.149).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ialah hak asasi wanita dan begitu juga sebaliknya[2] peran pemerintah sangat diperlukan dalam mempertahankan serta menjaga kesetaraan gender. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menujukkan pengakuan terhadap persamaan bagi seluruh warga Indonesia, tanpa ada pengecualian, prinsip kesetaraan menghapus diskriminasi.[3] Sidang umum PPB tahun 1979 telah menyatakan urgensi pengakuan hak yang dimiliki perempuan, oleh sebab itu mengakomodir ketentuan Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW membuat akses seluruh negara dunia untuk dapat meratifikasinya, tidak terkecuali Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, namun sebenarnya deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993 sah menjadi payung hukum guna melindungi hak serta akses yang setara baik bagi perempuan ataupun laki-laki dalam berbagai aspek. Akan tetapi norma tersebut jarang sekali menjadi rujukan sebab belum dapat dipahami serta diterapkan oleh masyarakat.[4] Meskipun terdapat norma yang mengatur dan melindungi kesetaraan gender, nyata nya dewasa ini tetap menjelma menjadi isu yang kompleks dalam masyarakat Indonesia.

Problem kesetaraan gender masih menjadi isu yang tidak berkesudahan dan masih tetap diperjuangkan dan diperdebatkan masyarakat[5]. Dalam konteks ini istilah gender merujuk pada peran fungsi dan tanggungjawab antar laki-laki dan juga perempuan,[6] isu ini mulai dikenal di Indonesia sejak sebelum terjadinya krisis moneter , kesetaraan gender ialah faktor yang membuat perempuan daerah pesisir seolah-olah mendapatkan moment untuk terjun kedalam ranah publik baik domestic maupun mancanegara, isu ini pada dasarnya meningkatkan rasa percaya diri perempuan untuk bersaing, selain dari konsep salibapari yang digaungkan oleh masyarkat mandar, gender juga adalah bentuk memperjuangkan kesetaraan ha kantar perempuan dan laki-laki.[7] lebih lanjut gender ialah hasil dari kontruksi sosial dan budaya yang mungkin mengalami perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Dalam hal ini permasalahan yang ada tidak menyangkut perbedan fungsi, peran, maupun perbedaan tanggungjawab, akan tetapi prihal ketidakadilan yang muncul dari perbedaan-perbedaan tadi, sehingga merugikan salah satu pihak atau gender tertentu.[8] Berbagai ketidakadilan yang telah mencerminkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam masyarakat kita, merujuk data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 saja dalam hal Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki di indonesia yakni 82,51:50,89, hal ini berbanding terbalik jika melihat jumlah penduduk perempuan bila dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk remaja laki-laki yang rata-rata memilki usia lebih dari 15 tahun, yakni 96.7:95,88[9], data tersebut menunjukan bahwa sekitar 47,24 juta perempuan Indonesia usia produktif tidak aktif secara ekonomi. Kesenjangan seperti ini kerap terjadi di Negara berkembang.[10] Selain itu, kesenjangan gender juga terjadi dalam berbagai aspek lainnya selain aspek Partisipasi Angkatan Kerja, berbagai kesenjangan gender yang ada menyebabkan berbagai dampak buruk.

---

[2] "Gender Equality As A New Human Right In India. GAP Interdisciplinaries, III(I)." (Chahal S, 2021 seperti dikutip dalam Dhea J.A, 2022, hlm.149).

[3] Ayu Maulidina Larasati and Novia Puspa Ayu, "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 73–84.

[4] Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–154.

[5] M. Rizki Aula, "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 186–201.

[6] WERY Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," Hawa 1, no. 1 (2021).

[7] Indrawati Indrawati, Abdullah Abdullah, and Aksa Aksa, "Teologi Gender Dalam Tradisi Sibaliparri: Peran Perempuan Pesisir Polewali Mandar (The Gender Theology in the Sibaliparri Tradition: The Role of Coastal Women in Polewali Mandar)," *Potret Pemikiran* 25, no. 2 (2021): 192.

[8] Ayu Maulidina Larasati and Novia Puspa Ayu, "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 73–84

[9] Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2017 Labor Force Situation In Indonesia August 2017 (Jakarta: Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia, 2017).

[10] "Female Labor Force Participation in Developing Countries. IZA World of Labor. https." (Verick, S, 2018 seperti dikutip dalam Dhea J.A, 2022, hlm.150).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kesenjangan gender mengakibatkan berbagai dampak buruk dalam segala aspek. Kesenjangan gender memiliki dampak yang luas dan merugikan bagi masyarakat, Mulai dari perempuan yang sulit mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak, hingga terbatasnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, kesenjangan gender menghambat kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dampaknya pun terasa dalam beberapa aspek kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

Penelitian tentang keseteraan gender dan hak dasar bukan merupakan hal yang baru. Seperti penelitian mengenai upaya penegakkan HAM untuk kaum perempuan di Indonesia oleh Morita Ramby, dkk,[11] penelitian tentang kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia oleh Dhea Januastasya Audina,[12] penelitian mengenai Kesetaraan Gender dan Perdamaian Global: Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Negosiasi Perdamaian oleh Muhammad Firman, dkk,[13] dan beberapa penelitian lainnya. Namun terbatasnya penelitian mengenai penggunaan kesetaraan gender untuk membantu implementasi hak asasi manusia, padahal penelitian semacam ini diperlukan untuk menambah wawasan mengenai keterikatan antara kesestraan gender dan hak asasi manusia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab bagaimana pengaplikasian konsep kesetaraan gender dalam menegakkan hak asasi perempuan.

2. Metodologi

Kajian ini menggunakan metode literatur riview dengan didukung metode hukum normatif untuk meneliti penggunaan kesetaraan gender untuk memperkuat penegakakan HAM terkhususnya bagi kalangan perempuan. Metode penelitian yuridis normatif sendiri dapat dimaknai kajian hukum yang bertumpu pada bahan keputakaan yang dikumpulkan melalui studi literatur. Studi literatur yakni kajian yang dilakukan melalui pengumpulan data dari bahan-bahan yang relevan dengan penelitian.[14] Kemudian, diolah dan disajikan secara deskriptif setelah melalui analisis dengan metode kualitatif untuk memberikan gambaran aplikasi kesetaraan gender dalam meningkatkan penegakan hak dasar. Adapun pendekatan Perundang-undangan adalah suatau pendekatan yang mengharuskan peneliti memahami tingkatan, serta dasar-dasar Peraturan perundang-undangan.[15]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keseteraan Gender

Indonesia saat ini mengalami berbagai macam perubahan sosial dalam berbagai aspek serta struktur dalam masyarakatnya, tidak terkecuali faham kesetaraan gender. Perubahan sosial secara luas dimaknai sebagai suatu proses perpindahan atau berubahnya tatanan/struktur didalam masyarakat, yang mencangkup pola pikir, sikap, dan aspek sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.[16] Gender secara konseptual ialah ketidaksamaan peran dan sifat antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh budaya atau struktur sosial.[17] Umumnya masyarakat melakukan pengelompokkan karakteristik atau sifat tertentu menurut jenis kelamin tententu. Sifat perempuan, memiliki sifat yang khusus seperti lemah, lembut serta emosional, bertolak belakang dengan sifat perempuan, laki-laki memiliki sifat yang keras, kasar serta berani. Perbedaan ini terus-menerus ditanamkan di dalam masyarakat sejak lingkungan sosial pertama seperti keluarga, misalnya anak perempuan dilarang berkata kasar, serta anak laki-laki tidak dilarang cengeng. Pada dasarnya perbedaan

[11] Morita Ramby, Rizka Rahma A, and Yuliana yuli Wahyuningsih, "Upaya Penegakkan Ham Untuk Kaum Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1(1) (2023): 8–17.
[12] Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."
[13] Muhammad Firman et al., "Kesetaraan Gender Dan Perdamaian Global: Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Negosiasi Perdamaian," *Journal on Education* 05, no. 04 (2023): 17641–17657.
[14] Danial and Warsinah, "Studi Literatur : Pengertian, Ciri, Teknik, Dan Pengumpulan Datanya," *Deepublish*, last modified 2024, accessed Oktober 20, 2024, https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#2_Danial_dan_Warsinah.%0A%0A.
[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.136.
[16] Rafiq A, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 1, no. 2 (2020): 270–283.
[17] " Analisis Gender Dan Transformasi Sosial." (Fakih, 2008 seperti dikutip dalam Fitriani and Neviyarni, 2022, hlm.52).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

karakter antara anak perempuan dan laki-laki bukanlah sifat murni yang universal, akan tetapi ialah sifat yang mendapat pengaruh dari kebudayaan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Margared Mead terhadap 3 sukubangsa di pasifik.[18] Secara fisik perempuan dan laki-laki memilki perbedaan yang sangat mencolok, terutama perbedaan secara biologis. Perbedaan ini pada hakikatnya adalah kodrat tuhan. Misalnya, perempuan mengandung, melahirkan serta menyusui karena kodrat nya, ciri atau sifat demikian tidak dapat kita temui pada laki-laki. Kemudian fisik perempuan kerap dihubungkan dengan pekerjaan dan peran perempuan. Sebab perempuan melahirkan anak, maka tugas untuk membimbing, mendidik serta mengasuh anak otomatis menjadi pekerjaan perempuan. Padahal hal tersebut juga menjadi bagian dari tugas seorang laki-laki. Selain itu, perbedaan gender juga berakibat pada pembagian kerja yang didasarkan seksual. Seorang laki-laki umunya berkerja di luar rumah sedangkan perempuan sebaliknya, konsep tersebut telah ada sejak zaman meramu dan berburu serta diakui sebagai pembagian kerja pertama, pada masa itu laki-laki memiliki berburu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perempuan bertugas meramu makanan, mengasuh anak, serta membersihkan rumah. Penanaman pembagian kerja ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat dan terus dilestarikan dan dipertahankan dari generasi ke generasi[19]. Namun, Seiring dengan perkembangan zaman pembedaan tupoksi antara perempuan dan laki-laki kerap mempengaruhi pemenuhan Hak Asasi Gender tertentu, sehingga muncul pemikiran untuk menghapus pembedaan tupoksi antara perempuan dan laki-laki yang disebut paham Feminisme (Kesetaraan Gender).

Munculnya paham Feminisme merupakan salah satu bentuk perubahan sosial progresif yang berlangsung lama dalam masyarakat Indonesia. Feminisme bertujuan untuk memberantas diskriminasi dan ketidakadailan terhadap gender tertentu (perempuan), dengan ketimpangan gender dan gender menjadi titik focus utamanya.[20]Sejarah penyetaraan gender di Indonesia dimulai sejak zaman kolonialisme belanda, perjuangan kesetaran gender bermula sejak perjuangan R.A Kartini, saat emansipasi wanita menjadi pancang kebebasan perempuan pribumi untuk dapat menempuh serta merasakan pendidikan yang setara dengan laki-laki, " Tidak hanya suara-suara dari luar, yakni eropa yang menyentuh hati saya dan menjadikan saya mendambakan perubahan kondisi saat ini. Jauh sejak saya duduk dibangku kanak-kanak saat perkataan emansipasi belum ada, belum memiliki arti bagi saya, karangan dan tulisan ini mengenai hal tersebut jauh dari jangkauan saya, timbul keinginan dari diri pribadi yang semakin lama semakin menguat, yakni keinginan untuk kebebasan dan kemerdekaan dan kemudian berdiri sendiri, lalu kondisi disekitar saya mematahkan hati dan menjatuhkan air mata saya, Kembali membangkitkan keinginan itu" sebagaimana yang dikemukakan R.A Kartini dalam suratnya pada Estelle H. Zeehandelaar.[21] Kemudian, kesetaraan gender di indonesia terus mengalami perkembangan pesat melalui berbagai tahapan seperti pada masa awal kemerdekaan dimana mulai berkembang dan muncul organisasi perempuan seperti Gerwani dan PPRI, lalu munculnya Gerakan feminis pada era orde baru, hingga puncaknya pada masa reformasi yakni ratifikasi konvensi CEDAW kedalam hukum positif nasional, peningkatan keikutsertaan perempuan dalam sosial, politik, dan ekonomi, dan sampai pada masa kini penggunaan media sosial untuk mengaungkan isu kesetaraan gender.

Kesetaraan gender bukan sekadar slogan atau wacana, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk melahirkan masyarakat adil, sejahtera, serta berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah suatu sikap serta pandangan bahwa semua orang wajib memperoleh perlakuan secara adil dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Kesetaraan gender bertujuan agar manusia memperoleh perlakuan dengan tanpa pembedaan secara adil pada berbagai

[18] " Antropologi Psikologi: Teori Metode dan Sejarah Perkembangan." (Danandjaja, 2012 seperti dikutip dalam Fitriani and Neviyarni, 2022, hlm.52).
[19] Erda Fitriani and Neviyarni Neviyarni, "Kesetaraan Gender Dan Pendidikan Humanis," *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 1, no. 1 (2022): 51–56.
[20] Aula, "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2023): 186-201.
[21] Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

aspek kehidupan.[22] Prinsip ini ditandai dengan kondisi dimana masing-masing gender dapat mendapatkan hak serta kesempatan sebagai seorang manusia, sehingga dapat menjalankan peran dan berpartisipasi dalam ekonomi, politik, hukum, Pendidikan, sosial budaya, pertahanan serta keamanan. Selain itu, Prinsip ini juga mencangkup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan yang struktural terhadap gender.[23]Dengan kesetaraan gender mampu mendorong pengembangan terhadap manusia dalam pembangunan.

Sebaliknya Perbedaan perlakuan, akses, dan peluang yang tidak seimbang antara gender yang satu dengan yang lain akan melahirkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang merugikan perempuan, kesenjangan ini menghambat potensi perempuan untuk berkontribusi penuh dalam pembangunan dan memicu ketidakadilan yang merata. Sehingga Kesetaraan gender bukan hanya sekadar slogan atau konsep abstrak, melainkan fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa, hal ini disebabkan kesetaraan gender membuka peluang bagi semua orang guna mencapai potensi mereka sepenuhnya, tanpa batasan gender. Dalam konteks ini, kesetaraan gender tidak berarti meniadakan perbedaan antara keduanya, tetapi menjamin bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi akses terhadap kesempatan, hak, dan sumber daya. Disisi lain adanya keseteraan gender juga mencerminkan suatu kemajuan dalam aspek sosial.

Terwujudnya kesetaraan gender saat ini tidak hanya mengenai keadilan hak antara gender, tetapi juga mengenai kemajuan. Saat perempuan dapat memperoleh akses yang serupa terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Misalnya, peningkatan pendidikan perempuan berkorelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan anak, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Hal ini menunjukan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan sosial. Perempuan yang terdidik dan berpenghasilan, mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi lingkungan sekitar.

Disisi lain, kesetaraan gender juga penting untuk menciptakan masyarakat damai dan harmonis. Ketika perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memiliki suara yang setara, mereka dapat memperjuangkan kepentingan mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini membantu mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas sosial. Kesetaraan gender tidak berarti menghilangkan perbedaan perempuan dan laki-laki, kesetaraan gender bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang menghargai perbedaan dan memberikan setiap orang kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Dengan demikian, kesetaraan gender merupakan investasi yang berharga untuk masa depan yang lebih baik.

3.2 Aplikasi kesetaraan gender dalam menegakkan hak dasar Perempuan

Kesetaraan gender merupakan sebuah prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan, khususnya dalam menegakkan hak dasar perempuan. Hak dasar yang di atur dalam Pasal 27 sampai 34 UUD 1945 menggarisbawahi prinsip kesetaraan antar laki-laki dan Wanita, dimana hak dasar bagi rakyat Indonesia terdiri atas hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak penghidupan yang layak, hak bebas berpendapat, hak beragama, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat,[24] selain di atur dalam konstitusi hak perempuan juga diatur dalam islam yang mencangkup hak untuk menuntut perceraian, dan hak untuk mendapat biaya hidup.[25]Dengan demikian keberadaan Hak dasar perempuan, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan dari kekerasan, merupakan pondasi bagi perempuan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan bermakna. Namun, dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang menghambat mereka untuk menikmati hak-hak dasar tersebut.

---

[22] Fitriani and Neviyarni, "Kesetaraan Gender Dan Pendidikan Humanis." *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy* 1, no. 1 (2020): 51–56

[23] Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 74–82.

[24] Aula, "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi* 8 no.2 (2023):186-201.

[25] Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Aplikasi kesetaraan gender dalam menegakkan hak dasar perempuan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan gender, setiap kebijakan, program, dan layanan publik harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak perempuan secara adil dan setara.

Penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pemenuhan hak atas Pendidikan. Hukum positif mengatur bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta layanan yang berkualitas untuk kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang, namun perbedaan akses terhadap hak atas Pendidikan masih kerap ditemui terutama pada perempuan yang menimbulkan perbedaan dalam tingkat kesempatan memperoleh Pendidikan yang relatif lebih kecil dibandingkan laki-laki.[26] Selain itu, dalam media-media pembelajaran yang ada dalam dunia pendidikan Indonesia juga masih jauh dari penggambaran adanya kesetaraan gender dan perlindungan hak atas perempuan seperti ilustrasi gambar pada buku cetak misalnya seperti visual profesi pilot yang selalu digambarkan sebagai seorang laki-laki karena pekerjaan tersebut memerlukan keterampilan serta kekuatan seorang laki-laki. Sedangkan gambar seorang guru yang identik dengan perempuan sebab guru identik dengan mendidik dan mengasuh siswa, hal ini diperparah oleh fakta bahwa guru lebih dominan berjenis kelamin perempuan, akan tetapi kepala sekolah dominan laki-laki.[27] Oleh karenanya negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan setiap kebijakan di sektor Pendidikan yang mempertimbangkan kesetaraan gender demi menyetarakan hak masing-masing gender dalam memperoleh hak atas pendidikan serta kebijakan yang diaplikasikan prinsip kesetaraan gender didalamnya guna melindungi hak-hak perempuan disekolah. Misalnya, kesetaraan gender dapat diwujudkan melalui akses yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, bebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual. Program beasiswa dan pelatihan yang dirancang khusus untuk perempuan dapat membantu mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka peluang karir yang lebih luas. Di sisi lain proses perekrutan pegawai PNS atau PPPK guru juga harus disesuaikan supaya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kuota serta hak yang serupa guna membangun lingkungan sekolah yang mencerminkan kesetaraan gender, selanjutnya prinsip kesetaraan gender juga penting diaplikasikan dalam sektor perekrutan tenaga kerja.

Aplikasi kesetaraan gender dalam perekrutan tenaga kerja memerlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Hak atas perkerjaan adalah hak dasar yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, akan tetapi kenyataanya perempuan memiliki akses yang rendah terhadap kesempatan kerja jika dibandingkan dengan laki-laki, terdapat kecendrungan perempuan bekerja dengan bayaran yang lebih sedikit dari laki-laki, disisi lain karyawan Wanita juga mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh posisi dalam pekerjaan seperti halnya laki-laki dalam bidang pekerjaan.[28] Hal tersebut menggambarkan bahwa mekanisme perekrutan kerja saat ini masih terpengaruh oleh budaya, nilai dan kepercayaan dalam masyarakat yang menilai bahwa bekerja merupakan tangungjawab yang biasa menjadi tugas laki-laki sehinga para pencari kerja lebih memprioritaskan laki-laki. Dalam hal ini penerapan prinsip kesetaraan gender dapat diwujudkan melalui kesempatan yang serupa bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, bebas dari diskriminasi dan pelecehan seksual. Program pelatihan dan pendampingan bagi perempuan dapat membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan akses ke pasar kerja yang lebih luas. Selain itu, intervensi dari pemerintah juga diperlukan guna menekan para pencari kerja agar menegakkan hak-hak perempuan dalam pekerjaan termasuk untuk menyamakan antara karyawan perempuan dan laki-laki, intervensi pemerintah sebagai upaya menjamin hak atas pekerjaan

[26] Rahmah, Istiana Heriani, and Munajah, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Terhadap Perempuan Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Rahmah, Heriani, I., & Munajah. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Terhadap Hukum Positif Di Indonesia, 1–9.* (2022): 1–9.
[27] Rustan Efendy, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 142–165.
[28] Yayang Hendri Subagja, "Perspektif Kesetaraan Gender Pada Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 513–520.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang layak bagi perempuan sebagai bentuk aplikasi kesetaraan gender dapat berupa pembuatan regulasi khusus tentang jumlah minimal pekerja perempuan, pembukaan lowongan kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang umumnya di isi laki-laki seperti tambang[29], Kontruksi, Kuli panggul, dan pekerjaan lainnya. Selain di bidang pekerjaan aplikasi prinsip kesetaraan gender dalam hak mengemukakan pendapat dan ekpresi juga tak kalah penting.

Aplikasi kesetaraan gender dalam penegakkan hak berpendapat dan berekpresi merupakan suatu keharusan. Hak berpendapat dan berekspresi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap orang[30], tanpa terkecuali perempuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan hak-hak tersebut. Diskriminasi gender, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih menghantui perempuan dan membatasi ruang gerak mereka dalam menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri.

Prinsip kesetaraan gender memegang peranan penting dalam menghilangkan batasan ruang gerak perempuan dalam berpendapat dan berekpresi. Prinsip ini menuntut agar perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang setara pada segala aspek kehidupan, termasuk juga berpendapat dan berekspresi. Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Hak Berpendapat dan Berekspresi Perempuan dapat dilakukan melalui beberapa upaya :

1. Menghilangkan Stereotip Gender: Stereotip gender yang mereduksi perempuan sebagai makhluk yang lemah, pasif, dan tidak berakal, seringkali menjadi dasar pembatasan hak berpendapat dan berekspresi.[31]Prinsip kesetaraan gender menuntut agar stereotip ini dihancurkan dan perempuan diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka dalam menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri.
2. Mendorong Partisipasi Perempuan: Perempuan harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi, debat, dan ruang publik lainnya[32]. Upaya-upaya mendorong partisipasi perempuan diantaranya:
   A. Meningkatkan akses pendidikan dan informasi: Memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk mengakses pendidikan dan informasi, sehingga mereka memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara efektif.
   B. Membangun kepercayaan diri: Memberikan ruang bagi perempuan untuk berlatih dan mengembangkan kemampuan komunikasi dan public speaking.
   C. Menciptakan ruang aman: Memberikan ruang aman dan inklusif bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut dan intimidasi.
3. Mendorong Perlindungan Hukum: Perempuan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan karena mereka berani menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri.[33] Hal ini dapat dilakukan melalui:
   A. Penegakan hukum yang adil: Menerapkan hukum secara adil dan konsisten dalam kasus-kasus pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi perempuan.
   B. Peningkatan akses terhadap keadilan: Memudahkan akses perempuan terhadap bantuan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Mengubah Budaya Patriarki: Budaya patriarki mengakar di berbagai masyarakat menjadi termasuk dalam daptar faktor utama yang menghambat perempuan untuk menjalankan hak berpendapat dan berekspresi.[34]Prinsip kesetaraan gender menuntut agar budaya patriarki diubah dan digantikan dengan budaya yang lebih egaliter dan menghormati

[29] Zulfatun Mahmudah, "Pekerja Perempuan Di Tambang: Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender Dalam Dunia Kerja Maskulin," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 6 (2019): 1228.
[30] Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 37–48.
[31] Ariella A Yoteni, Neng Deasy Nurlatifah, and Reynaldi Pramana, "Peran Media Massa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Untuk Memperkuat Demokrasi Di Indonesia," *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 72–78.
[32] Firman et al., "Kesetaraan Gender Dan Perdamaian Global: Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Negosiasi Perdamaian."
[33] Anis Farida, Afif Hidayatul Mahmudah, and Priyo Handoko, "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 128–155.
[34] Desak Made Alit Septiari, I Gusti Ayu Widya Dhammayanti, and Ida Ayu Dwidyaniti Wira Wira, "Eksistensi Perempuan Bali Dalam Budaya Patriarki," *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian* 3, no. 2 (2023): 129.

hak-hak perempuan. Bersamaan dengan pentingnya penegakan hak perempuan dalam kebebasan berekpresi maupun berpendapat, harus juga didukung dengan perlindungan dan penegakkan hak perlindungan perempuan.

Aplikasi kesetaraan gender dalam penegakkan hak perlindungan bagi perempuan. Perlindungan bagi perempuan merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan hingga saat ini menghadapi dan mengalami berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan yang membatasi kebebasan dan martabat mereka.

Prinsip kesetaraan gender menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan. Prinsip ini menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Penerapan prinsip kesetaraan gender dalam perlindungan perempuan dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti:

1. Mendorong Akses terhadap Layanan: Perempuan harus memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hukum, dan sosial ekonomi[35]. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2. Membangun Sistem Perlindungan yang Inklusif: Sistem perlindungan bagi perempuan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif perempuan. Hal ini berarti bahwa sistem tersebut harus mudah diakses, ramah, dan tidak diskriminatif[36]
3. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya kesetaraan gender serta hakperempuan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan kampanye, program edukasi, serta media massa[37]
4. Penegakan Hukum yang Adil[38]: Hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten dalam kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dan diskriminasi mendapatkan hukuman yang setimpal.

Penerapan prinsip kesetaraan gender dalam perlindungan perempuan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas harus bersinergi untuk melahirkan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan. Menyelamatkan perempuan dari bayang-bayang diskriminasi dan kekerasan merupakan tugas mulia yang memerlukan komitmen serta usaha lebih dari semua kalangan. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan gender secara konsisten dan menyeluruh, kita dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan menghormati hak-hak perempuan.

Penting untuk diingat bahwa menegakkan hak dasar perempuan bukanlah tugas mudah. Masyarakat harus bersama-sama membangun budaya yang menghargai perempuan dan mendukung kesetaraan gender. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya kesetaraan gender pada semua bidang kehidupan. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan gender secara konsisten dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua.

4. Simpulan

Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Gender, yang merujuk pada perbedaan peran dan sifat antara gender yang satu dengan yang lain, tidak dapat menjadi dasar untuk

[35] Rima Vien Et Al., "Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan : Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan" *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 77–87.
[36] Yunita Tandi Tonglo and Febrianti Sambo Tiboyong, "Transformasi Spiritual : Membangun Keadilan Dan Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak-Anak Dalam Teologi Sosial" 2, no. 3 (2024): 193–200.
[37] Ibid.
[38] Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–417.

menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi. Kesetaraan gender lahir sebagai bentuk perubahan sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang menghargai perbedaan dan memberikan peluang yang serupa bagi semua orang agar dapat berkembang dan berprestasi. Dengan mewujudkan kesetaraan gender, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, di mana perempuan dan laki-laki dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai. Di harapkan masyarakat dapat mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan dengan membangun kesetaraan gender! Ingat, perbedaan peran dan sifat antara gender yang satu dengan yang lain bukan alasan untuk menciptakan ketidakadilan. Kesetaraan gender adalah tentang menghargai perbedaan dan memberikan peluang yang sama bagi tiap-tiap orang untuk berkembang. Mari kita ciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, di mana perempuan dan laki-laki dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai.

Aplikasi kesetaraan gender menjadi kunci dalam menegakkan hak dasar perempuan. Kesetaraan gender, sebagai prinsip fundamental yang diatur dalam konstitusi, menekankan bahwa tiap-tiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, mempunyai hak dasar yang sama tanpa terkecuali. Penerapan prinsip ini menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan pembatasan hak yang dialami perempuan. Dalam bidang pendidikan, penguatan pengaturan hukum positif yang menjamin akses dan kualitas pendidikan yang sama bagi perempuan menjadi langkah penting. Di bidang pekerjaan, penyamarataan hak antara pekerja perempuan dan laki-laki, seperti kesempatan kerja yang setara dan perlindungan dari diskriminasi, menjadi prioritas. Dalam hak berekspresi dan berpendapat, penguatan prinsip kesetaraan gender dapat dilakukan dengan menghilangkaan paham-paham atau pandangan yang mendiskriminasi pendapat perempuan. Penerapan prinsip kesetaraan gender secara konsisten dalam berbagai bidang kehidupan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Di harapkan pemerintah dan masyarakat dapat mendorong penerapan prinsip kesetaraan gender demi melindungi hak perempuan dalam berbagai aspek hak, melalui Pendidikan kesetaraan gender, dukungan terhadap regulasi kesetaraan gender, promosi kesetaraan gender di tempat kerja, menghilangkan diskriminasi dalam berpendapat dan berekpresi, dan ikut berpatisipasi aktif dalam penerapan kesetaraan gender.

Daftar Referensi

A, Rafiq. "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 1, no. 2 (2020): 270–283.

Alit Septiari, Desak Made, I Gusti Ayu Widya Dhammayanti, and Ida Ayu Dwidyaniti Wira[1] Wira. "Eksistensi Perempuan Bali Dalam Budaya Patriarki." *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian* 3, no. 2 (2023): 129.

Anis Farida, Afif Hidayatul Mahmudah, and Priyo Handoko. "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 128–155.

Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–154.

Aula, M. Rizki. "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 186–201.

Bangun, Budi Hermawan. "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 74–82.

Danial, and Warsinah. "Studi Literatur : Pengertian, Ciri, Teknik, Dan Pengumpulan Datanya." *Deepublish*. Last modified 2024. Accessed September 7, 2024. https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#2_Danial_dan_Warsinah.%0A%0A.

EFENDY, RUSTAN. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 142–165.

Firman, Muhammad, Sobali Suswandy, Denda Ginanjar, and Melita Kania. "Kesetaraan Gender Dan Perdamaian Global: Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Negosiasi Perdamaian." *Journal on Education* 05, no. 04 (2023): 17641–17657.

Fitriani, Erda, and Neviyarni Neviyarni. "Kesetaraan Gender Dan Pendidikan Humanis." *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 1, no. 1 (2022): 51–56.

Gusmansyah, WERY. "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Hawa* 1, no. 1 (2019).

Indrawati, Indrawati, Abdullah Abdullah, and Aksa Aksa. "Teologi Gender Dalam Tradisi Sibaliparri: Peran Perempuan Pesisir Polewali Mandar (The Gender Theology in the Sibaliparri Tradition: The Role of Coastal Women in Polewali Mandar)." *Potret Pemikiran* 25, no. 2 (2021): 192.

Larasati, Ayu Maulidina, and Novia Puspa Ayu. "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 73–84.

Mahmudah, Zulfatun. "Pekerja Perempuan Di Tambang: Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender Dalam Dunia Kerja Maskulin." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 6 (2019): 1228.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Edited by Suwito. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2005.

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 37–48.

Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–417.

Prawira Negara, Muhammad Adres. "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88.

Rahmah, Istiana Heriani, and Munajah. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Terhadap Perempuan Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Rahmah, Heriani, I., & Munajah. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Terhadap Hukum Positif Di Indonesia, 1–9.* (2022): 1–9.

Ramby, Morita, Rizka Rahma A, and Yuliana yuli Wahyuningsih. "Upaya Penegakkan Ham Untuk Kaum Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1(1) (2023): 8–17.

Statistik, Badan Pusat. *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2017 Labor Force Situation In Indonesia August 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia, 2017.

Subagja, Yayang Hendri. "Perspektif Kesetaraan Gender Pada Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 513–520.

Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14.

Tonglo, Yunita Tandi, and Febrianti Sambo Tiboyong. "Transformasi Spiritual : Membangun Keadilan Dan Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak-Anak Dalam Teologi Sosial" 2, no. 3 (2024): 193–200.

Vien, Rima, Permata Hartanto, Adriana Grahani, Firdausy Fakultas, Hukum Universitas, and Sebelas Maret. "Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan : Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan" 3, no. 2 (2014): 77–87.

Yoteni, Ariella A, Neng Deasy Nurlatifah, and Reynaldi Pramana. "Peran Media Massa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Untuk Memperkuat Demokrasi Di Indonesia." *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 72–78.